



PUTUSAN

Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **/**/II/2010 pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2010;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua dari Termohon di Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa selama 2 tahun pertama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (5 tahun 11 bulan) lahir pada tanggal 31 Agustus 2010;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu:
 - 4.1 Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - 4.2 Termohon sering mengeluh terhadap keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3 Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut tidak kunjung padam dan selalu bersitegang, Pemohon dan Termohon sering bertengkar kemudian rukun kembali namun akhirnya berselisih lagi;
5. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari tahun 2016 hingga saat ini selama kurang lebih 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk pisah rumah, yang mandalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Taman Chrysant dan Termohon masih bertempat tinggal di De Latinos Cluster La Vintage dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



suasana yang tercipta menjadi tidak kondusif terutama bagi perkembangan anak dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk anak, maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan menjadi pilihan bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa sudah ada upaya mediasi baik dari pihak keluarga dan juga dari pihak konsultan pernikahan namun tidak berhasil, hingga sampai pada akhirnya kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai atau berpisah secara hukum;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Provinsi Banten maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat perceraianya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 15 Agustus 2016 dan 06 September 2016 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sementara upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: #.###.061.507.820.009

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tanggal 02-10-2015, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/II/2010 tanggal 26 Februari 2010, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat (5 tahun 11 bulan) lahir pada tanggal 31 Agustus 2010;
 - b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon memiliki pria idaman lain; dan
 3. Termohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas
 - c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;
 - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, di hadapan persidangan saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat (5 tahun 11 bulan) lahir pada tanggal 31 Agustus 2010;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon memiliki pria idaman lain; dan
 3. Termohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh majelis hakim, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, Termohon juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Kurang lebih sejak Juni 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena:
 - a. Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - b. Termohon sering mengeluh terhadap keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
 - d. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut tidak kunjung padam dan selalu bersitegang, Pemohon dan Termohon sering bertengkar kemudian rukun kembali namun akhirnya berselisih lagi;;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan posita dan keterangan saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon semenjak tanggal 26 Februari 2010 telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan isinya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

1. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pemohon;

2. Termohon memiliki pria idaman lain; dan
3. Termohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat (5 tahun 11 bulan) lahir pada tanggal 31 Agustus 2010;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon memiliki pria idaman lain; dan
 3. Termohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas.
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada Februari 2016 sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثا قا غليظا** (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

بِأَنَّهُمْ إِذَا طَلَّقُوا الْمَآثِرَ بِمَا كَانُوا فِيهِ أَوْ لَا فَطَلَّ اللَّهُ لَهَا طَلًّا نَّحْكُمُ وَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهَا فَعَلَيْهَا الْكَلِمَاتُ الْأَثَمَةُ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَا عَمِلَتْ مِنْ أَوَّلِيَّتِهِ وَتَمَتَّعَ بِهَا فَطَلَّ اللَّهُ لَهَا طَلًّا نَّحْكُمُ وَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهَا فَعَلَيْهَا الْكَلِمَاتُ الْأَثَمَةُ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

الطَّلَاقُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْعَدَّةُ حَقُّ الزَّوْجَةِ

Artinya: *Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



KETUA MAJELIS

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 2516/Pdt.G/2016/PA.Tgrs